



PUTUSAN

Nomor 938 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI
(almarhum);

Tempat Lahir : Lubuk Linggau;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/9 Agustus 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Cakram Nomor 82, RT 002 RW 000,
Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuk
Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau,
Provinsi Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Yogyakarta tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI
(almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam
keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN AZHARI alias AAN

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 938 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUARI (almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat D1B02N13L2 warna magenta hitam tahun 2017, nomor polisi BG-5850-HAA, nomor rangka MH1JM111XHK567705 dan nomor mesin JM11E1543515;

Dikembalikan kepada Saksi Fredy Julmanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI (almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat D1B02N13L2 warna magenta hitam tahun 2017, nomor polisi BG-5850-HAA, nomor rangka MH1JM111XHK567705 dan nomor mesin JM11E1543515;Dikembalikan kepada Saksi Fredy Julmanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 938 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PID/2024/PT YYK tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 21 Februari 2024;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.B/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Yogyakarta dengan Surat Nomor W14.PAS.PAS.9-PK.01.01-1445 tanggal 5 April 2024, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 938 K/Pid/2024



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 5 April 2024 pada pokoknya menyatakan *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu berat sehingga memohon untuk dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama Indra Cakrawala Jaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam nomor polisi BG 5850 HAA milik Fredi Julmanto (Korban);
 - Bahwa sebelumnya, sepeda motor milik Korban tersebut diparkir di teras Asrama Silampari dalam keadaan tidak dikunci stang dengan pintu pagar asrama dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Indra Cakrawala Jaya bertugas mengawasi keadaan di sekitar Asrama Silampari, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju Indra Cakrawala Jaya lalu Indra Cakrawala Jaya dengan menggunakan Kunci T kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut bisa dinyalakan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi ke arah Wonosari oleh Terdakwa dan Indra Cakrawala Jaya untuk kemudian digadaikan ke Saksi Singgih Nugroho seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 938 K/Pid/2024



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah dengan tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI (almarhum)** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 938 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 938 K/Pid/2024